
Studi Fenomenologi Hadis Tentang Perilaku Joget THR Sebagai Tren Digital Pada Lebaran 2025

Nurul Alifa¹⁾, Novizal Wendry²⁾, Luqmanul Hakim³⁾

^{1, 2, 3)} Pascasarjana Ilmu Hadis / Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Penulis Koresponden

Email : 2420070002@uinib.ac.id

Abstrak

Fenomena “joget THR” di TikTok menjadi salah satu tren digital pada perayaan Idul Fitri 2025 yang menampilkan ekspresi kegembiraan menerima Tunjangan Hari Raya melalui gerakan tarian singkat. Fenomena ini menimbulkan perdebatan seputar batasan ekspresi keagamaan, adab bermedia, dan relevansi hadis dalam budaya digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi hadis untuk menelusuri makna subjektif pelaku, hubungan pengalaman digital dengan teks hadis, serta dinamika interpretasi masyarakat Muslim terhadap tren ini. Data dikumpulkan melalui observasi digital terhadap konten TikTok, dokumentasi hadis-hadis terkait ekspresi kegembiraan, serta analisis pustaka mengenai budaya digital dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku joget THR dimaknai sebagai bentuk syukur, ekspresi identitas Muslim modern, dan hiburan yang dianggap wajar dalam konteks Lebaran. Hadis-hadis tentang kegembiraan hari raya, hiburan, dan adab publik memberikan batasan normatif yang menunjukkan bahwa ekspresi seperti joget THR dapat berada pada wilayah mubah selama tidak melanggar prinsip etika Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa media digital berperan dalam membentuk pola keberagamaan baru yang bersifat performatif dan partisipatoris.

Kata kunci: Fenomenologi Hadis, Joget THR, Tiktok, Idul Fitri 2025, Budaya Digital.

Abstract

The “THR dance” phenomenon on TikTok became a digital trend during the 2025 Eid al-Fitr celebration, featuring expressions of joy over receiving the Holiday Allowance through short dance movements. This phenomenon has sparked debates concerning the limits of religious expression, digital ethics, and the relevance of hadith in digital culture. This research uses a qualitative approach with a type of hadith phenomenology study to explore the subjective meaning for the participants, the relationship between digital experiences and hadith texts, and the dynamics of Muslim society's interpretation of this trend. Data was collected through digital observation of TikTok content, documentation of hadiths related to expressions of joy, and a literature analysis on digital culture and phenomenology. The results show that the THR dance behavior is interpreted as a form of gratitude, an expression of modern Muslim identity, and entertainment considered normal in the context of Eid. Hadiths about the joy of holidays, entertainment, and public ethics provide normative boundaries which indicate that expressions like the THR dance can fall into the area of mubah (permissible) as long as they do not violate Islamic ethical principles. This research confirms that digital media plays a role in shaping new patterns of religiosity that are performative and participatory.

Keywords: Phenomenology of Hadith, THR Dance, TikTok, Eid al-Fitr 2025, Digital Culture.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkreasi, dan mengekspresikan identitas budaya dan keagamaan. Salah satu platform yang sangat dominan adalah TikTok, yang dengan format video pendeknya memungkinkan konten budaya pop, hiburan, dan ekspresi keagamaan tersebar sangat cepat dan viral. Fenomena ini mendorong adanya studi akademis tentang bagaimana media sosial tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga ruang baru bagi ekspresi budaya dan agama. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik, menarik, dan bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Hasil dari video pendek ini bisa diperlihatkan ke teman-teman di sosial media dan pengguna TikTok lainnya. Aplikasi video pendek ini memiliki dukungan musik yang

banyak sehingga penggunanya dapat melakukan tarian, gaya bebas, video unik dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreatifitas penggunanya menjadi konten kreator atau bisa di bilang juga sebagai Tiktokers (Malimbe et al., 2021).

Tiktokers adalah suatu individu yang melakukan suatu kegiatan seperti membuat video unik di Tik Tok dan membuat dirinya bisa dikenal sehingga memiliki banyak pengikut di Tik Tok serta terkenal karena video-video yang dibuat sangat kreatif, unik dan juga menginspirasi (Putri, 2023). Semua sesuai pandangan dari setiap penonton atau dari pengguna lain. Aplikasi Tik Tok ini merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakainya untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Pada 2017, Yiming memperkenalkan Tiktok sebagai platform media sosial global dan resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2018, kemudian setahun setelahnya, sempat di blokir oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), karena memiliki pengaruh yang buruk bagi pergaulan remaja serta pengguna tiktok lainnya (Deryansyah et al., 2023).

Lebaran Idul Fitri tahun 2025 di Indonesia terasa semakin meriah dengan kehadiran tren “Joget Minta THR” yang viral di berbagai platform media sosial, terutama Tik Tok. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak yang antusias mengikuti tantangan seru ini untuk memeriahkan momen pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam suasana penuh kegembiraan. Fenomena ini bukan sekadar hiburan; ia menyingkap lapisan makna sosial, budaya, dan keagamaan. Mahda, Erawati, dan Afifah (2025) melakukan penelitian fenomenologi dan menemukan bahwa para pelaku joget THR memiliki motivasi beragam: dari sekadar mencari hiburan, mengekspresikan kegembiraan lebaran, hingga membangun eksistensi digital dan mendapatkan perhatian (Erawati & Afifah, 2025). Respons masyarakat terhadap tren ini pun beragam: sebagian melihatnya sebagai ekspresi kreatif yang positif, sementara sebagian lain mengkritiknya sebagai bentuk komersialisasi atau pertunjukan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai keagamaan tradisional.

Kata tren merupakan kata serapan dari bahasa Inggris trend yang berarti segala suatu hal yang banyak dibicarakan, digemari, atau yang disukai oleh sebagian besar kalangan masyarakat pada saat tertentu (Sakinah & Nanda, 2022). Menariknya, tren ini secara tak langsung memiliki kemiripan dengan tarian-tarian komunitas internasional seperti Letkajenkka dari Finlandia maupun Bunny Hop dari Amerika. Formasi berbaris dan gerakan kompak dalam joget THR sejalan dengan pola dasar Letkajenkka, yang juga dilakukan secara berbaris sambil mengikuti irama musik yang riang. Bedanya, joget minta THR punya sentuhan lokal yang khas, yakni momen pemberian amplop yang menjadi klimaks dari rangkaian joget. Seiring dengan viralnya tren ini, muncul beragam pandangan dari masyarakat. Sebagian besar menilai bahwa Joget Minta THR adalah hiburan positif, mempererat kekeluargaan, sekaligus menambah semangat perayaan Idul Fitri.

Tren ini mengajak anggota keluarga untuk berbaris dan berjoget mengikuti alunan musik khas sebelum menerima amplop THR dari pemberi. Video-video kreatif dengan tema joget ini pun membanjiri timeline pengguna, menciptakan hiburan yang menarik perhatian warganet. Salah satu daya tarik utama dari joget minta THR adalah kesederhanaan gerakannya. Formasi barisan yang kompak dengan gerakan mudah diikuti membuat semua anggota keluarga bisa berpartisipasi, baik tua maupun muda. Biasanya, penari akan melakukan langkah sederhana: Bergerak ke kiri dan kanan mengikuti irama, Disertai lompatan ringan atau gaya ekspresif sesuai kreativitas masing-masing. Semua diakhiri dengan momen puncak, yakni serah terima amplop THR dari sang pemberi kepada penari yang sudah berjoget dengan penuh semangat {diambil pada video short di youtube (Fuji, 2025)}.

Fenomena joget THR mengundang pertanyaan keagamaan yang mendalam. Dalam tradisi Islam, tarian dan hiburan memiliki pertimbangan normatif yang dibahas dalam literatur agama, termasuk hadis. Namun, literatur akademis yang secara langsung menautkan fenomena digital seperti “Joget THR” dengan sumber teks keagamaan (terutama hadis) masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian hingga saat ini lebih mengarah pada aspek sosial, budaya, dan media

bukan pada pendekatan teologis teks. Keseruan joget THR yang viral pada lebaran ini bukan sekadar hiburan, tapi juga menjadi cara menyemarakkan suasana Hari Raya bersama keluarga. Seiring berkembangnya tren joget THR ini, munculah tren yang mengatakan bahwa joget THR tersebut menyerupai joget Yahudi. Sehingga dalam pandangan Islam ini di anggap sebagai Tasyabbuh.

Tasyabbuh berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *sya-ba-ha* yang berarti penyerupaan terhadap sesuatu. Secara istilah dapat diartikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Annibras, 2017). Para ulama menetapkan kaidah-kaidah yang membuat perbuatan atau perilaku dapat dikategorikan sebagai tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Pertama terkait adat istiadat orang kafir. Pendapat pertama hukumnya tidak boleh menyerupai orang kafir jika adat atau kebiasaan tersebut merupakan simbol-simbol khusus mereka atau perbuatan yang bersifat khusus hanya mereka yang melakukannya. Pendapat kedua hukum asalnya boleh bagi seorang muslim meniru orang kafir tetapi seorang muslim saat melakukannya tidak bermaksud dirinya sebagai orang yang termasuk dalam golongan itu lalu perilaku yang ditiru bukan merupakan adat atau kebiasaan khusus mereka.

Dalam hadis Nabi saw menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengatakan jika umatnya menyerupai umat lain, maka mereka sudah termasuk ke dalam golongan tersebut. Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa dan orang sufi serta orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan. Sebagaimana bunyi hadis nya:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, ia berkata: *Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah, dari Abu Munib al-Jurasyi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."* H.R Abu Daud : 3512 (Daud, 2010)

Dalam hal ini ada kebutuhan akademis untuk menjembatani celah penelitian, yaitu studi fenomenologi hadis tentang perilaku joget thr sebagai tren digital pada lebaran 2025. Dengan menggunakan kerangka fenomenologi (misalnya konsep *because motive* dan *in order to motive* dari Alfred Schutz), peneliti dapat mengeksplorasi makna subjektif di balik tindakan “Joget THR”: mengapa individu melakukan tarian tersebut, pengalaman masa lalu apa yang mempengaruhi mereka, serta tujuan mereka dalam membuat konten viral. Penelitian semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana ritual-lebaran (yang tradisionalnya bersifat sakral dan personal) bertransformasi menjadi ekspresi publik dan konten digital yang bisa dilihat jutaan orang.

Lebih jauh, analisis teologis terhadap fenomena tersebut dengan menggali hadis-hadis yang relevan sangat penting untuk menilai kesesuaian tren semacam itu dengan norma-norma Islam. Apakah fenomena joget THR bisa dianggap sebagai hiburan murni, atau ada dimensi ritual dan simbolik yang lebih kompleks? Bagaimana para ulama dan pengamat agama memandang perbuatan ini dari sudut teks keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting secara akademis dan praktik: hasil penelitian bisa memberikan rekomendasi bagi tokoh agama, pembuat konten, dan masyarakat tentang cara menyikapi tren digital yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Kontribusi penelitian ini juga bersifat teoretis: dengan menggabungkan fenomenologi sosial dan hermeneutika agama (interpretasi hadis), penelitian akan memperkaya literatur studi agama dan

media digital. Kajian semacam ini relatif jarang di Indonesia, terutama yang menyorot tren konkret seperti “Joget THR” di momen Lebaran.

Terakhir, dari segi implikasi sosial, tren joget THR menunjukkan bahwa tradisi Lebaran yang selama ini diasosiasikan dengan silaturahmi, berbagi, dan ibadah telah mengalami transformasi di era digital. Media sosial memungkinkan ritual Lebaran diolah ulang dalam bentuk konten yang dapat dinikmati massal, sekaligus menciptakan narasi baru tentang makna perayaan. Penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan (ulama, pendakwah, tokoh budaya, dan pembuat kebijakan) dalam merumuskan pedoman yang mempertimbangkan dimensi keagamaan dan sosial dari ekspresi digital semacam itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi sosial. Kajian ini berupaya mengeksplorasi potensi pendekatan fenomenologi sosial dalam studi hadis. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai cara masyarakat di masa lampau memaknai dan menafsirkan teks-teks hadis. Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menerapkan kerangka fenomenologi sosial, dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan analisis terhadap berbagai dokumen terkait (Yulianti, 2025).

Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana fenomena “joget THR” dimaknai oleh pelaku dan masyarakat Muslim, serta bagaimana pemaknaan tersebut berinteraksi dengan teks-teks hadis yang relevan. Fenomenologi hadis digunakan untuk menelusuri: makna subjektif perilaku joget THR, pengalaman pengguna dalam mengekspresikan kegembiraan Idul Fitri melalui TikTok, hubungan antara pengalaman tersebut dengan nilai-nilai hadis terkait adab, syiar, dan hiburan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa joget THR 2025 yang ramai di TikTok merupakan bentuk tindakan sosial yang lahir dari pengalaman sosial sebelumnya dan dorongan tujuan tertentu. Dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, ditemukan bahwa para pelaku tidak sekadar berjoget, tetapi membawa motif karena seperti tradisi berbagi THR atau keinginan untuk tetap eksis di media sosial dan motif tujuan, seperti ingin mendapat THR, perhatian, atau sekadar hiburan. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi tren yang meluas, memunculkan beragam gejala sosial, termasuk reaksi netizen di kolom komentar. Sebagian menyambut dengan antusias, namun tak sedikit pula yang mencibir, bahkan menyebutnya sebagai “joget Yahudi”, yang menunjukkan munculnya respons keagamaan bernuansa kecurigaan atau kritik terhadap budaya luar. Joget THR pun bukan sekadar hiburan digital, tapi telah menjadi cerminan dinamika masyarakat yang sedang bernegosiasi antara budaya populer dan nilai-nilai agama di era media sosial.

Fenomena Joget THR dalam Perspektif Budaya Digital dan Sensitivitas Sosial

Fenomena joget THR menunjukkan bahwa kultur lokal dan global dapat berpadu secara dinamis, menciptakan hiburan yang bukan hanya viral tetapi juga mempererat kebersamaan keluarga saat Hari Raya. Joget ini hadir sebagai ekspresi spontan masyarakat dalam merayakan momen istimewa melalui media sosial, sekaligus menjadi bagian dari tradisi baru yang terbentuk di era digital.

Namun, ketika tren ini semakin populer, muncul konten tandingan yang menyebut bahwa gerakan joget THR memiliki kemiripan dengan tarian yang dipraktikkan komunitas Yahudi. Hal ini memicu perdebatan di kalangan netizen mengenai asal-usul gerakan tersebut dan menimbulkan sensitivitas terkait budaya serta agama. Perbedaan pandangan tersebut

memperlihatkan bagaimana masyarakat merespons fenomena digital tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga melalui kaca mata identitas dan keyakinan.

Di sisi lain, joget TikTok sendiri merupakan bagian dari budaya populer global yang sering dipengaruhi arus budaya Barat, Korea, maupun tren internasional lainnya. Aktivitas ini biasanya dilakukan untuk hiburan, ekspresi diri, dan membangun citra di media sosial. Viralitas joget di platform digital bukanlah fenomena baru, karena media sosial memungkinkan penyebaran cepat dan adaptasi kreatif oleh berbagai kelompok masyarakat.

Polemik yang muncul memperlihatkan bahwa masyarakat kini berada pada persimpangan antara keterbukaan terhadap budaya global dan kehati-hatian dalam menjaga nilai lokal maupun keagamaan. Media sosial menjadi ruang di mana hiburan dapat berubah menjadi diskusi serius terkait identitas, pengaruh budaya luar, dan batas-batas normatif yang dianggap penting. Dengan demikian, joget THR tidak hanya mencerminkan dinamika budaya populer, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai-nilai di tengah deras arus budaya digital.

Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis

Kata *tasyabbuh* berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata *syabbaha* (شَبَّهَ) yang berarti menyerupai atau meniru. Dalam konteks agama Islam, *tasyabbuh* merujuk pada tindakan menyerupai atau meniru suatu kaum, baik dalam hal penampilan, perilaku, atau cara hidup, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Anam, 2024). *Tasyabbuh* menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Nuba et al., 2016).

Para ulama menetapkan kaidah-kaidah yang membuat perbuatan atau perilaku dapat dikategorikan sebagai *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir. Pertama terkait adat istiadat orang kafir. Pendapat pertama hukumnya tidak boleh menyerupai orang kafir jika adat atau kebiasaan tersebut merupakan simbol-simbol khusus mereka atau perbuatan yang bersifat khusus hanya mereka yang melakukannya. Pendapat kedua hukum asalnya boleh bagi seorang muslim meniru orang kafir tetapi seorang muslim saat melakukannya tidak bermaksud dirinya sebagai orang yang termasuk dalam golongan itu kemudian perilaku yang ditiru bukan merupakan adat atau kebiasaan khusus mereka (Anuar Ramli et al., 2013).

Kemudian tentang persoalan agama orang kafir, jika *tasyabbuh* tersebut dengan persoalan peribadatan orang kafir atau golongan lainnya yang bukan Islam maka hukumnya haram. Tetapi apabila seorang muslim atau muslimah mengikuti atau meniru orang kafir dalam hal selain keibadatan mereka misalnya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau perilaku baik maka diperbolehkan bertasyabbuh. Perilaku *tasyabbuh* perlu diperhatikan karena efek dari perilaku ini dapat mencelakakan agama seorang muslim walaupun hanya mengikuti atau menyerupai gaya hidupnya saja tidak sampai batinnya namun tetap dapat membahayakan karena yang awalnya hanya sebagai kegemaran sesaat lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dan mencoba untuk mencari hal atau perilaku yang lainnya untuk diikuti.

Tasyabbuh yang memiliki hukum haram adalah segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang kafir dan diambil dari ajaran orang kafir, tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Terkadang *tasyabbuh* seperti ini dihukumi dosa besar, bahkan ada yang bisa sampai tingkatan kafir tergantung dari dalil yang membicarakan hal tersebut. *Tasyabbuh* yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki ajaran orang kafir, bisa juga karena dorongan hawa nafsu, atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat di dunia atau di akhirat. Kemudian *tasyabbuh* yang dibolehkan adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini. Maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini, namun bisa jadi luput karena tidak menyelisihinya mereka. Contohnya adalah seperti

membiarkan uban dalam keadaan putih. Padahal disunnahkan jika warnanya diubah selain warna hitam. Namun jika dibiarkan pun tidak terlarang keras (April et al., 2023).

Ada beberapa syarat bolehnya tasyabbuh dengan orang kafir: pertama, Yang ditiru bukan syariat agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka. Kedua, Yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syari'at mereka. Seperti dalam syari'at dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyari'atkan sujud. Namun dalam Islam telah dilarang. Ketiga, Syari'at menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut, namun khusus untuk amalan tersebut saja. Seperti misalnya dahulu Yahudi melaksanakan puasa Asyura, umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama. Namun juga diselisihi dengan menambahkan puasa pada hari kesembilan dari bulan Muharram. Keempat, Menyerupai orang kafir tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Misalnya, orang kafir sekarang berjenggot. Itu bukan berarti umat Islam harus mencukur jenggot supaya berbeda dengan orang kafir karena memelihara jenggot sudah menjadi perintah bagi pria muslim. Kelima, Menyerupai orang kafir bukan dalam perayaan mereka. Misalnya, orang kafir merayakan kelahiran Isa (dalam natal), maka bukan berarti kita pun harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad (dalam Maulid Nabi). Jadi tidak boleh tasyabbuh dalam hal perayaan orang kafir. Keenam, Tasyabbuh hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu (Ramli et al., 2014).

Dalam hadis Nabi saw menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengatakan jika umatnya menyerupai umat lain, maka mereka sudah termasuk ke dalam golongan tersebut. Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa dan orang sufi serta orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan. Sebagaimana bunyi hadis nya:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah, dari Abu Munib al-Jurasyi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." H.R Abu Daud : 3512 (Daud, 2010).

Dalam kitab syarah Abu Daud, al-Qari berpendapat bahwa kata *مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ* dalam hadis di atas, maknanya adalah seseorang yang menyerupai dirinya dengan orang kafir seperti dalam hal berpakaian maupun yang lainnya, atau dengan orang fasiq, orang bermaksiat, atau ahli tasawuf dan orang saleh. Sedangkan kata *فَهُوَ مِنْهُمْ* maknanya adalah dalam hal keburukan dan kebaikan. Al-Alqami berpendapat jika seseorang menyerupai orang saleh maka orang tersebut akan dimuliakan seperti halnya orang saleh. Jika seseorang menyerupai orang fasiq maka orang tersebut tidak akan dimuliakan (Ath & Muhammad, 2001).

Sederhananya, yang dimaksud hadis di atas adalah segala bentuk penyerupaan terhadap muslim maupun non-muslim. Penyerupaan yang dimaksudkan adalah dalam hal kebaikan dan keburukan. Jadi ketika seseorang menyerupai orang saleh maka orang tersebut mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang saleh. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang menyerupai orang fasik maka orang tersebut tidak mendapatkan kemuliaan. Para ulama umumnya membatasi hadis ini pada konteks penyerupaan dalam hal yang identik dengan agama atau budaya yang bertentangan dengan Islam. Jadi tasyabbuh yang ditegaskan oleh hadis diatas yaitu mengenai peniruan yang dilakukan terhadap agama dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Fenomena joget THR 2025 di TikTok menunjukkan bahwa tren digital muncul sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh pengalaman, motif, serta tujuan individu. Melalui pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, ditemukan bahwa aksi berjoget tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi terhubung dengan motif karena seperti tradisi berbagi THR dan keinginan untuk tetap eksis di media sosial, serta motif tujuan seperti berharap mendapat THR, menarik perhatian, atau sekadar mencari hiburan. Beragamnya respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik bernuansa agama, memperlihatkan bahwa tren ini telah menjadi ruang pertemuan antara budaya populer dan nilai sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Kontroversi yang berkembang, termasuk anggapan bahwa joget THR menyerupai tarian kelompok tertentu, menunjukkan bahwa budaya digital dapat memicu perdebatan mengenai identitas, pengaruh budaya luar, dan batas antara hiburan dengan sensitivitas keagamaan. Joget THR secara umum merupakan bagian dari pop culture yang mendorong ekspresi diri dan kreativitas, namun persepsi sebagian masyarakat terhadap keserupaan budaya menunjukkan adanya kegelisahan dalam menerima elemen global yang dianggap bertentangan dengan keyakinan. Hal ini mengungkap bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga arena negosiasi nilai dan interpretasi budaya.

Dalam konteks tersebut, konsep tasyabbuh memberikan pemahaman penting mengenai batas-batas peniruan dalam Islam. Berdasarkan kajian ulama, tasyabbuh yang dilarang adalah penyerupaan terhadap praktik ibadah atau simbol agama lain, sementara peniruan dalam hal umum yang tidak terkait ibadah tidak serta-merta terlarang. Dengan demikian, perdebatan mengenai joget THR perlu ditempatkan secara proporsional dengan membedakan antara hiburan digital dan praktik keagamaan yang bersifat sakral. Secara keseluruhan, fenomena joget THR 2025 mencerminkan dinamika masyarakat Muslim dalam menghadapi budaya populer sambil tetap menjaga nilai-nilai agama di tengah derasnya arus media sosial.

REFERENSI

- Anam, S. (2024). Tren Outfit Of The Day Dan Kaitannya Dengan Tasyabbuh Bil Kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir). 1(1), 46–62.
- Annibras, N. R. (2017). Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i1.4>
- Anuar Ramli, M., Hj Ismail, P., Badri Abdullah, A., & Aizat Jamaludin, M. (2013). FENOMENA AL-TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM SAMBUTAN PERAYAAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA The Phenomenon of al-Tasyabbuh (Imitation) in the Festival Celebrations of Malaysia's Plural Society. *Jurnal Syariah*, Jil. 21, Bil, 1(1), 21–42. <https://www.ikim.gov.my/index.php/2023/11/15/pendekatan-fiqh-taayush-sambutan-perayaan-dalam-kepelbagaian/>
- April, A., Supriyanto, J., & Munadi, A. (2023). Konsep Al-Haya' Dalam Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Pengguna Media Sosial Tiktok. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 489–510. <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i2.354>
- Ath, A., & Muhammad, T. (2001). *AUNUL MABUD* Syarah Sunan Abu Daud.
- Daud, A. (2010). *Sunan Abi Daud*. Maktabah Al-'Asriyyah.
- Deryansyah, A. D., Rachmadani, R., & Putri, S. S. (2023). Pemanfaatan Tiktok oleh Gen-Z sebagai Platform Edukasi melalui Konten Tiktok Edukasi. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2023.4.2.2965>
- Erawati, D., & Afifah, N. (2025). Fenomena Joget THR 2025 : Eksplorasi Budaya Populer dan Respon Keagamaan melalui Lensa Alfred Schutz.
- Fuji. (2025). Lebaran Ala Fuji Family, trend Joget THR. <https://www.youtube.com/shorts/eONUmyUaAtU?feature=share>

- Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. *Ilmiah Society*, 1(1), 1–10.
- Nuba, M. S., Ramli, M. A., Farhan, M., & Ariffin, M. (2016). Ibn Taimiyyah ' s View of Al - Tasyabbuh : An Analysis of His Iqtida ' Al - Sirat Al - Mustaqim li Mukhalafah Ashab Al - Jahim. *RIS: Online Journal Research in Islamic Studies*, 3(1), 43–55. <https://doi.org/10.15364/ris16-0301-04>
- Putri, I. K. (2023). Komunikasi Online Dalam Penyebaran Hate Speech Di Media Sosial Tiktok. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, 1(0), 327–341. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2380>
- Ramli, M. A., Hj Ismail, P., & Abdullah, A. B. (2014). Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia. *Jurnal Fiqh*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol11no1.1>
- Sakinah, N., & Nanda, M. (2022). Trend Fashion di Kalangan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya. *Universitas Negeri Surabaya*, 2022, 32. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/37>
- Yulianti. (2025). TEORI FENOMENOLOGI SOSIAL PERSEPEKTIF HADIS SOCIAL PHENOMENOLOGY THEORY FROM THE HADITH. *JICN: Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara*, September, 5241–5250.